



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 13/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

H ALEXANDER FAHD MAKARIM,Lc. Tempat/tanggal lahir : Jombang, 08-04-1976, jabatan Ketua koperasi 'ARTA ROSAN TIJARI" PG TJOEKIR, Laki laki, Agama Islam, Warga Negara WNI, Alamat : Jl Kediri no 04 RT 001 RW 004 Cukir Diwek Jombang, pekerjaan : Petani/ pekebun, status Perkawinan : Kawin, Nik 3517080804760003, dalam hal ini diwakili oleh 1. Dr Sidik Purnama SH.MH,Mkn, 2. Afi Ikhsan Maulana,SH, Advokat, Pengacara, Penasehat hukum yang berkantor di Ds Balongbesuk RT 01 RW 03 Kec Diwek Kab Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 26 Februari 2024, Nomor:46/BH.PA/2024, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT :

Lawan

1. M ANSORI, tempat/ tanggal lahir : Jombang, 01-01 -1965, Jenis kelamin : Laki -laki, Agama Islam, Warga Negara : WNI, Pekerjaan Perdagangan, Alamat : Dsn Banjarsari RT 006, RW 002, Ds Banjarsari Kec Bandar kedungmulyo, Kab Jombang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. H.ABDUL ROHMAN, tempat/ tanggal lahir : jombang, 16-08-1961, jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Halmahera III/ 31 RT 006 RW 002 Kaliwungu, Jombang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Halaman 1 dari 3 penetapan nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HJ SRI KASMIANIK, Tempat/ tanggal lahir : Jombang, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara WNI, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat : Jl Halmahera Kaliwungu Jombang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Penggugat di wakili oleh kuasa nya dipersidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatan nya tertanggal 21 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 3 penetapan nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 13/Pdt.G/2024/PN Jbg ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 385.000.00,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami Putu Wahyudi, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur efendi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, dan Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi ,S.H,M.H

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur efendi, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
3. PNPB relas panggilan	Rp 40.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 385.000,-</u>

Halaman 3 dari 3 penetapan nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 3 penetapan nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jbg